

**ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN AKUNTABILITAS KEPEMIMPINAN
PERANGKAT DESA TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014** (Studi Kasus
Pada Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)

Ririn Vila Wulansari

Abstrak

This paper describes the institutional capacity of the village government and leadership accountability of village government in Kalisidi village, West Ungaran, Semarang regency to the implementation of UU No. 6 tahun 2014. UU No. 6 tahun 2014 envisioned the welfare of the villagers would be guaranteed by the Law. But in order to realize the ideals of UU No. 6 tahun 2014 was an important factor is the executive element that is ready for the task. Actor governance at the village level that is provided by the village government

Key words: Institutional capacity, Leadership accountability, Implementation, UU no 6 tahun 2014

A. PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaannya. Hal ini berguna untuk mendorong adanya penyediaan layanan publik yang prima, adanya penguatan skill sumber daya manusia dalam organisasi publik juga independensi birokrasi dari tekanan politik. Pengembangan kapasitas di sektor publik juga sangat diperlukan.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah yang memadai. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah senantiasa mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa¹.

Pembagian wilayah bertujuan untuk lebih memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu pemerintah menjalankan otonomi daerah. Sehingga pemerintahan yang berada dibawah

¹ UU no 23 tahun 2014 pasal 2

mampu menjalankan pemerintahan lebih baik lagi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sebelum masa reformasi manajemen pemerintah daerah dikendalikan secara penuh oleh pemerintah pusat, karena sistem pemerintahan pada waktu itu adalah sentralistik. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan. Perencanaan dan pembangunan (termasuk berbagai kebijakan penting) dilaksanakan dari pusat, atau dari atas kebawah (*top-down planning and development*).

Sistem manajemen pemerintahan daerah pada waktu itu adalah *top-down management*. Pemerintahan daerah tidak diberi kewenangan penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini berarti mengekang atau tidak mendengarkan aspirasi daerah. Akibatnya banyak program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang menggunakan dana APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan secara normal, dan bahkan sebagian dari padanya adalah mubazir, tidak searah dengan aspirasi masyarakat daerah setempat, hal ini jelas pemborosan dana pembangunan.³ Hal sebaliknya terjadi setelah masa reformasi, pemerintah menjalankan sistem desentralisasi dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah telah diberikan kebebasan dalam mengelola potensi dan sumberdaya yang ada pada daerah masing-masing. Yang disesuaikan dengan pola kebijakan pemerintah pusat. Tindakan pemerintah untuk memberikan kebebasan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintah ditunjukkan dengan tindakan pemerintah pusat yang telah mengesahkan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti UU no 32 tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.

Pemerintah daerah pun sama halnya dengan sebuah Negara, karena dalam suatu daerah terdiri dari pemerintahan-pemerintahan yang lebih kecil lagi. Suatu Kabupaten/Kota sendiri terdiri dari beberapa Kecamatan, Kecamatan terdiri dari beberapa Desa. Kecamatan merupakan wilayah administratif dibawah Kabupaten/Kota. Sedangkan Desa merupakan wujud

² Ibid. pasal 1 ayat 6

³Raharjo Adisasmita. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graham Ilmu. Yogyakarta. 2011. Hal 3

pemerintahan paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa memegang peranan penting.

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan-perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Menurut Sutardjo kartohadikusumo desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁴

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, desa juga berhak menetapkan dan mengelolah kelembagaan Desa dan mendapatkan sumber pendapatan.⁵

Desa diberikan kesempatan untuk melakukan *bottom-up planning* kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, dimana institusi yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencanaan pada tingkat tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Desa sebanyak 74 ribu desa di Indonesia bakal mendapatkan kucuran dana Pemerintah minimal Rp 1 milyar per desa mulai 2015 saat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai berlaku⁶.

Untuk itu para perangkat desa yang menjabat diharapkan mampu mengaplikasikan semangat *good governance* yang meliputi tiga hal, Transparansi, Akuntabilitas dan mampu mendorong Partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Sehingga apa yang dicita-citakan UU no 6 tahun 2014 bisa tercapai, dan dana desa tidak terbuang sia-sia.

Karena apabila kepala desa dan aparaturnya tidak siap dalam pengelolaan dana dan sistem pelaporannya dikhawatirkan di kemudian hari mereka justru akan terancam karena tindak pidana korupsi. Sehingga peningkatan kapasitas pemerintah desa menjadi kebutuhan yang mendesak.

⁴ Sutardjo Kartohadikoesoemo. *Desa*. Balai Pustaka. Yogyakarta. 1953. Hal 2

⁵ UU no 6 tahun 2014 pasal 67 ayat 1

⁶ <http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/115186-satu-desa-dapat-rp-1-milyar,-74-kepala-desa-terancam-tindak-pidana-korupsi.html> tanggal 7 Maret 2016 pukul 15 16

Untuk itu diperlukan pula pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat desa yang menekankan pada pemberdayaan individu dalam merancang pengembangan kapasitas strategi dan program yang akan di jalankan. Hal ini bertujuan untuk menjalankan program desa yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

Selain itu penting juga melakukan *assessment* kembali untuk melihat sejauh mana perkembangan desa terhadap rencana atau strategi pengembangan yang telah dilaksanakan dan menentukan prioritas program kerja untuk waktu berikutnya.

Setiap program pembangunan desa dimaksudkan untuk membantu, dan memacu masyarakat desa membangun perbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan.⁷ Partisipasi masyarakat pedesaan amat diperlukan bagi berhasilnya pembangunan dan sekaligus akan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat di pedesaan.⁸

Peran aktif masyarakat sendiri semakin nyata dan turut menentukan arah pembangunan yang dilakukan di daerah sesuai kebutuhannya. Untuk dapat memberikan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, mutu sumber daya manusia harus ditingkatkan.⁹

Desa Kalisidi merupakan salah satu desa di kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Letak desa yang berada di lereng gunung Ungaran menjadikan Desa Kalisidi memiliki potensi pariwisata alam yang menjanjikan. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa lokasi yang mampu dijadikan objek wisata alam karena memiliki air terjun dan pemandangan alam yang indah, salah satu contohnya adalah curug lawe.

Selain dibidang pariwisata potensi Desa lainnya yang terlihat adalah di bidang pertanian, karena Desa kalisidi dianugrahi tanah yang subur dan berlimpah sumber mata air, sehingga pertanian di Kalisidi sangat baik.

Selain mampu mandiri dalam pengelolaan potensi desa, Desa Kalisidi juga tengah melakukan upaya dalam mengatasi masalah sampah. Desa berusaha mandiri dalam sistem pengelolaan sampah. Banyak gerakan yang telah dilakukan, seperti memasang spanduk-spanduk larangan membuang sampah sembarang, adanya tong-tong sampah di sepanjang jalan desa, ajakan untuk hidup bersih dan juga melakukan gerakan untuk mengelolah sampah mandiri seperti mendirikan bank sampah. Sejak tahun 2013 desa merintis gerakan mengelolah sampah

⁷ R Bintarto. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur. 1983. Hal 11

⁸ Ibid

⁹ Tim Suara Pembaruan. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Pustaka Sinar Haraan. Jakarta. 1995. hal 4

mandiri dan mendirikan bank sampah. Sebelumnya gerakan pengelolaan sampah dicontohkan oleh para perangkat desa di lingkungan yang kemudian menjalar pada masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadikan desa Kalisidi sebagai desa percontohan bagi desa-desa lainnya di lingkungan Kabupaten Semarang dalam sistem pengelolaan sampah.

Dalam pemerintahan di desa sikap dan tindakan perangkat desa merupakan teladan bagi warga sekitar. Hal ini lah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kepemimpinan perangkat desa Kalisidi terhadap implementasi UU no 6 tahun 2014.

B. Kapasitas Kelembagaan Perangkat Desa Kalisidi Terhadap Implementasi UU No 6 Tahun 2014

Dalam menjalankan roda pemerintahan kapasitas kelembagaan tercermin dalam kinerja pegawai. Kapasitas kelembagaan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan dari keseluruhan elemen suatu organisasi baik dalam pola-pola hubungan didalam organisasi tersebut atau berbagai bentuk aktivitas didalamnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut dengan efektif, efisien dan berkelanjutan. Sehingga tidak terjadi pemborosan baik itu tenaga, waktu ataupun elemen organisasi itu sendiri.

Kapasitas kelembagaan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Desa Kalisidi ada kekosongan jabatan sekretaris desa sejak tahun 2004. Kekosongan jabatan dikarenakan perubahan status sekertaris desa yang menjadi pegawai negeri ipil (PNS) sehingga pemerintah desa tidak bisa mengangkat/ mengisi jabatan tersebut. Dalam pelaksanaannya tugas sekretaris desa di limpahkan pada Kasie Umum.

Program kerja desa selalu mengacu pada tujuan awal, yakni Visi Desa yang kemudian dijabarkan pada Misi Desa. Itu adalah acuan utama dalam membentuk program-program kerja desa. Sehingga program kerja yang dicanangkan adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa. Batasan ini memudahkan dalam penyusunan program kerja pemerintah desa, karena sudah

ada batasan-batasan dan arahan yang jelas. Sehingga dalam pemerintahan desa Kalisidi periode 2013-2019, Pemerintah Desa mencangkan arahan kebijakan yang hendak dicapai meliputi 10 bidang, yakni bidang infrastruktur, peternakan, pertanian, kelestarian lingkungan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, keagamaan&peradaban, pendidikan&kepemudaan serta pariwisata&informasi.

Target sasaran dari kebijakan yang telah dicanangkan adalah masyarakat setempat, disini adalah masyarakat desa Kalisidi. Dengan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan Desa, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui program kerja yang di jalankan.

Agar proses pemerintahan berjalan lancar perlu adanya gambaran yang jelas tentang tujuan yang hendak dicapai. Di desa Kalisidi sendiri telah menetapkan arahan kebijakan pembangunan desa Kalisidi tahun 2013-2019. Arahan kebijakan ini yang nantinya menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan di desa. Arahan kebijakan yang hendak dicapai meliputi 10 bidang, yakni :

1. Infrastruktur
2. Peternakan
3. Pertanian
4. Kelestarian lingkungan
5. Pemerintahan
6. Kesehatan
7. Perekonomian
8. Keagamaan & Peradaban
9. Pendidikan & Kepemudaan
10. Pariwisata & Informasi

C. Akuntabilitas Kelembagaan Perangkat Desa Kalisidi Terhadap Implementasi UU No 6 Tahun 2014

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan *Good Governance* aspek yang tak bisa ditinggalkan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan wujud pertanggung jawaban yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada publik.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan sebuah institusi, karena pemimpin berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh institusi.

Dalam pemerintahan di Desa, Pemimpin tertinggi di Desa adalah Kepala Desa, yang dipilih langsung oleh masyarakat di wilayahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala desa sebagai jabatan tertinggi di dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dibantu oleh perangkat desa.

Menurut UU no 6 tahun 2014 pasal 26, kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin sekaligus pimpinan Desa, karena Kepala Desa adalah jabatan tertinggi di tingkat desa. Sebagai seorang pimpinan Kepala Desa memiliki tujuan yang hendak dicapai selama masa kepemimpinannya. Kepala Desa mampu mempengaruhi masyarakat dan juga perangkat desa untuk melakukan kebijakan-kebijakan desa.

Dalam implementasi UU no 6 tahun 2014, akuntabilitas perangkat desa haruslah menjadi perhatian yang serius, dikarenakan ada keistimewaan dari UU no 6 tahun 2014 ini, yakni desa akan mendapatkan alokasi dana langsung dari pusat dengan jumlah yang sangat besar yakni kurang lebih 1 Milyar. Selain itu Perangkat desa juga mendapatkan gaji tiap bulan. Keistimewaan yang didapatkan dari UU no 6 tahun 2014 ini data berubah menjadi bencana jika dalam pengimplementasiannya terjadi kesalahan. Bahkan tidak menutup kemungkinan para perangkat desa akan terancam jadi koruptor karena dana yang digelontorkan dari pusat yang sangat besar.

Hal ini harus ditunjang dengan akuntabilitas dari para perangkat desa yang seharusnya telah disiapkan dari dulu. Kepala Desa Kalisidi menyambut baik adanya perubahan peraturan perundangan tentang desa.

Dalam pengelolaan dana desa yang besar Kepala Desa Kalisidi tidak merasa cemas dengan ancaman besarnya dana desa, karena itu akan mempercepat proses pembangunan di Desa Kalisidi sendiri, selain itu sebelumnya telah ada pendampingan dari pemerintahan yang lebih dalam pengalokasian dana desa.

Kepala Desa, sebagai pengambil keputusan tertinggi di desa dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat. BPD yang melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Ada

Musyawarah Desa yang dilakukan sebagai bentuk penyaringan aspirasi rakyat dan sebagai landasan kebijakan Desa yang akan diambil.

Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kepala desa Kalisidi mencerminkan hubungan antaran Kepala Desa dan masyarakat yang dipimpin memiliki satu tujuan yang sama saling membangun desa. Bahkan terjadi pola hubungan antara Kepala Desa dan Masyarakat yang luwes, tidak kaku dan tidak birokratis.

Sadar akan kemajuan teknologi, Pemerintah Kalisidi mempunyai web (<http://kalisidi.desa.id/>) desa yang selalu update informasi desa, juga beberapa social media lainnya seperti facebook (pemdes kalisidi), instagram (@pemdes_kalisidi), yang selalu diupdate dan sebagai pusat informasi. Disana juga dicantumkan kontak lengkap Desa Kalisidi, yang nomor telpon yang dicantumkan merupakan no HP pribadi Kepala Desa Kalisidi. Sebagai pucuk pimpinan, Kepala Desa Kalisidi selalu siap melayani 24 jam.

Selain itu Desa Kalisidi juga tertib administrasi. Baik dalam penyusunan APBDes maupun regulasi desa.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil bebrapa kesimpulan :

1. Dalam hal perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa Kalisidi sudah sangat baik, karena dimulai dari musyawarah pada tingkat yang paling bawah, yakni RT, sehingga kebijakan pembangunan yang diambil sangat mencerminkan aspirasi warga.
2. Dalam hal pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa sangat transparan dan terbuka.
3. Dalam hal kapabilitas kelembagaan Perangkat Desa Kalisidi sudah sangat baik.
4. Dalam hal kepemimpinan kepala desa sangat luwes, semua elemen masyarakat merasa dekat dan diperhatikan kebutuhannya.
5. Dalam hal manajemen pelayanan kepada masyarakat, walaupun terkesan sangat birokratis, karena dijelaskan bahwa jam layanan setiap hari Senin-Jumat jam 07.30-15.00 tapi pada kenyataannya perangkat desa siap melayani kebutuhan masyarakat 24 jam, karena tingkat kesadaran perangkat desa sebagai pelayan masyarakat yang tinggi.
6. Dalam hal pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi, Desa Kalisidi sangat *aksesable*.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graham Ilmu. Yogyakarta. 2011

Kartohadikoesoemo, Sutardjo. *Desa*. Balai Pustaka. Yogyakarta. 1953

Bintarto, R. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur. 1983

Tim Suara Pembaruan. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
1995

UU no 23 tahun 2014

UU no 6 tahun 2014

<http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/115186-satu-desa-dapat-rp-1-milyar,-74-kepala-desa-terancam-tindak-pidana-korupsi.html> diakses tanggal 7 Maret 2016 pukul 15.16